

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan surat pengunduran diri atas nama Sutry sebagai Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Desa Kondongia Kecamatan Lohia.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KKPU No 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas KKPU No 476 Tahun 2022, KKPU Kab Muna No 7 Tahun 2023, KKPU Kab Muna No 9 Tahun 2023, Keputusan Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Muna, Keputusan Kepala Desa Kondongia Nomor 028/PMDES-DK/2023 Tahun 2023, Keputusan Kepala Desa Kondongia Nomor 029/PMDES-DK/2023 Tahun 2023 BA KPU Kab. Muna No 87/PP.04.1-BA/7403/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 87/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Februari 2023.
- Lampiran : 3 Halaman.